



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 28 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 46 TAHUN
2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, telah diatur mengenai kewajiban perusahaan angkutan umum untuk memenuhi standar pelayanan minimal meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan;
 - b. bahwa dalam upaya untuk lebih meningkatkan keselamatan pada angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, perlu dilakukan penambahan terhadap jenis standar pelayanan minimal yang terkait dengan aspek keselamatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1391);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 46 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK.

Pasal I

Menambah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 TAHUN 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagai berikut:

1. Menambah beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagai berikut
 - a. Menambah 6 (enam) jenis Standar Pelayanan Minimal baru pada Lampiran 1 angka I Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi kolom nomor 2 keselamatan disisipkan setelah huruf a 2) menjadi 2)a yaitu jam istirahat, dan setelah huruf c menjadi c1, c2, c3, c4, c5 yaitu ban, alat pemukul/pemecah kaca, alat pemadam api, kelistrikan untuk *audio visual*, sabuk keselamatan.
 - b. Menambah 11 (sebelas) jenis Standar Pelayanan Minimal baru pada Lampiran 1 angka II butir 1 Standar Pelayanan Minimal Angkutan Antar Jemput kolom nomor 2 keselamatan disisipkan setelah huruf a 2) menjadi 2)a yaitu jam istirahat, dan disisipkan setelah huruf c menjadi c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, 10 yaitu pintu keluar dan/atau masuk penumpang, ban, rel korden (gorden) di jendela, alat pembatas kecepatan, pegangan tangan (*hand grip*), pintu keluar masuk pengemudi, alat pemukul/pemecah kaca (martil), alat pemadam api ringan (APAR), kelistrikan untuk *audio visual*, sabuk keselamatan.
 - c. Menambah 12 (duabelas) jenis Standar Pelayanan Minimal baru pada Lampiran 1 angka II butir 2 Standar Pelayanan Minimal Angkutan Karyawan sebagai berikut:
 - 1) kolom nomor 2 keselamatan disisipkan setelah huruf a menjadi a1 yaitu jam istirahat, dan disisipkan setelah huruf c menjadi c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10 yaitu pintu keluar dan/atau masuk penumpang, ban, rel korden (gorden) di jendela, alat pembatas kecepatan, pegangan tangan (*hand grip*), pintu keluar masuk pengemudi, alat pemukul/pemecah kaca (martil), alat pemadam api ringan (APAR), kelistrikan untuk *audio visual*, sabuk keselamatan;

- 2) kolom nomor 3 kenyamanan disisipkan setelah huruf b menjadi b1 yaitu larangan merokok.
- d. Menambah 13 (tiga belas) jenis Standar Pelayanan Minimal baru pada Lampiran 1 angka II butir 3 Standar Pelayanan Minimal Angkutan Permukiman sebagai berikut:
- 1) kolom nomor 2 keselamatan disisipkan setelah huruf a 2) menjadi 2)a yaitu jam istirahat, dan disisipkan setelah huruf b menjadi b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, b10 yaitu pintu keluar dan/atau masuk penumpang, ban, rel korden (gorden) di jendela, alat pembatas kecepatan, pegangan tangan (*hand grip*), pintu keluar masuk pengemudi, alat pemukul/pemecah kaca (martil), alat pemadam api ringan (APAR), kelistrikan untuk *audio visual*, sabuk keselamatan;
 - 2) kolom nomor 3 kenyamanan disisipkan setelah huruf b menjadi b1, b2 yaitu larangan merokok, pengatur suhu ruangan.
- e. Menambah 12 (duabelas) jenis Standar Pelayanan Minimal baru pada Lampiran 1 angka II butir 4 Standar Pelayanan Minimal Angkutan Carter sebagai berikut:
- 1) kolom nomor 2 keselamatan disisipkan setelah huruf a menjadi a1 yaitu jam istirahat, dan disisipkan setelah huruf c menjadi c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10 yaitu pintu keluar dan/atau masuk penumpang, ban, rel korden (gorden) di jendela, alat pembatas kecepatan, pegangan tangan (*hand grip*), pintu keluar masuk pengemudi, alat pemukul/pemecah kaca (martil), alat pemadam api ringan (APAR), kelistrikan untuk *audio visual*, sabuk keselamatan;
 - 2) kolom nomor 3 kenyamanan disisipkan setelah huruf b menjadi b1 yaitu pengatur suhu ruangan.
- f. Menambah 11 (sebelas) jenis Standar Pelayanan Minimal baru pada Lampiran 1 angka II butir 5 Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sewa Khusus kolom nomor 2 keselamatan disisipkan setelah huruf a 2) menjadi 2)a yaitu jam istirahat, dan disisipkan setelah huruf c menjadi c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10 yaitu pintu keluar dan/atau masuk penumpang, ban, rel korden (gorden) di jendela, alat pembatas kecepatan, pegangan tangan (*hand grip*), pintu keluar masuk pengemudi, alat pemukul/pemecah kaca (martil), alat pemadam api

ringan (APAR), kelistrikan untuk *audio visual*, sabuk keselamatan.

- g. Menambah 11 (sebelas) jenis Standar Pelayanan Minimal baru pada Lampiran 1 angka III Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Untuk Keperluan Pariwisata kolom nomor 2 keselamatan disisipkan setelah huruf a 2) menjadi 2)a yaitu jam istirahat, dan disisipkan setelah huruf d menjadi d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9, d10 yaitu pintu keluar dan/atau masuk penumpang, ban, rel korden (gorden) di jendela, alat pembatas kecepatan, pegangan tangan (*hand grip*), pintu keluar masuk pengemudi, alat pemukul/pemecah kaca (martil), alat pemadam api ringan (APAR), kelistrikan untuk *audio visual*, sabuk keselamatan.
- h. Menambah 11 (sebelas) jenis Standar Pelayanan Minimal baru pada Lampiran 1 angka IV Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Di Kawasan Tertentu sebagai berikut:
- 1) kolom nomor 2 keselamatan disisipkan setelah huruf a 2) menjadi 2)a yaitu jam istirahat, dan disisipkan setelah huruf b menjadi b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, b10 yaitu pintu keluar dan/atau masuk penumpang, ban, rel korden (gorden) di jendela, alat pembatas kecepatan, pegangan tangan (*hand grip*), pintu keluar masuk pengemudi, alat pemukul/pemecah kaca (martil), alat pemadam api ringan (APAR), kelistrikan untuk *audio visual*, sabuk keselamatan;
 - 2) kolom nomor 3 kenyamanan disisipkan setelah huruf b menjadi b1, b2 yaitu pengatur suhu ruangan, larangan merokok.

sehingga penambahan tersebut huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h menjadi berbunyi sebagaimana Matrik dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Menambah 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 9a yang disisipkan diantara Pasal 9 dan Pasal 10 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9a

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Perusahaan angkutan umum dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (2), Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 297, Pasal 300, Pasal 302, Pasal 304, Pasal 308, Pasal 309, Pasal 311, dan Pasal 313 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Mengubah Pasal 10, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek wajib menyesuaikan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
- (2) Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek wajib bertanggungjawab terhadap kelaikan kendaraan bermotor yang dioperasikan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2015

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2015


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 227

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 28 TAHUN 2015

1. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGGUTAN ORANG DENGAN MENGGUNAKAN TAKSI

2.	KESELAMATAN							
	a. Pengemudi							
	1) Kondisi fisik.	Pengemudi dalam kondisi sehat fisik dan mental.	Sebagai pengemudi dalam kondisi sehat.	Sehat.	1. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali. 2. Tersedia klinik/layanan kesehatan.	√	√	Penjelasan secara memperhatikan yang dimiliki oleh pengemudi.
	2) Kompetensi.	Pengemudi mengetahui rute pelayanan, tanggap darurat, dan pelayanan.	Sebagai pengemudi etika berlaku lintas.	Telah mengikuti pelatihan.	Mengikuti pelatihan/penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.	√	√	
	2)a Jam istirahat	Pengemudi wajib istirahat paling lama 15 (lima belas) menit setelah mengemudikan kendaraan selama 2 (dua) jam berturut-turut.	Untuk menjaga kondisi prima pengemudi	Kondisi prima pengemudi	Diterapkannya jam istirahat pengemudi	√	√	

b. Fasilitas Kesehatan.	Berupa kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).	Digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan.	Ketersediaan.	Paling sedikit 1 (satu) kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi: 1. kassa sterili; 2. plester perkat; 3. anti septik; dan 4. gunting tajam.	√	√	Kondisi dalam layak pakai dan tidak kadaluarsa.
c. Alat pengendali kecepatan kendaraan.	Alat pemberi peringatan apabila kecepatan kendaraan melebihi batas yang ditentukan.	Agar pengemudi dapat mengontrol batas kecepatan maksimal yang diizinkan.	Terpasang	Harus terpasang 1 (satu) set.	√	√	
c1 ban	Ban depan tidak diperbolehkan menggunakan ban vulkanisir	Untuk menjamin keselamatan	Ban depan yang terpasang bukan vulkanisir	Ban depan tidak vulkanisir	√	√	
c2 alat pemukul/pemecah kaca	Berupa martil yang diletakkan di jendela atau tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang pada saat kendaraan darurat	Memecahkan kaca kendaraan pada saat kendaraan darurat	ketersediaan	1 (satu) pada setiap (1) jendela	√	√	
c3 Alat pemadam api ringan (APAR).	Tabung pemadam api yang wajib diletakkan di dalam kendaraan.	Memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran.	Ketersediaan.	2 (dua) tabung dengan berat masing-masing 3 (tiga) kg dan tabung diberi warna mencolok/reflektif	√	√	
c4 kelistrikan untuk audio visual yang memenuhi standar nasional indonesia (SNI)	Kabel listrik untuk fasilitas penunjang	Untuk menyalakan audio system, jam digital dll	tersedia	Kabel sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia)	√	√	
c5 sabuk keselamatan	sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	Untuk menjamin keselamatan semua penumpang	tersedia	Terpasangnya sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	√	√	?

d. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas.	Menupakan kewajiban perusahaan angkutan umum dalam melaksanakan pelayanan angkutan.	Untuk menjamin penggantian biaya yang diakibatkan karena adanya kecelakaan lalu lintas pada saat pelayanan.	Mengikuti program asuransi kecelakaan lalu lintas.	Bukti pembayaran asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiap kendaraan bagi: 1. penumpang; 2. pengemudi; dan 3. pihak ketiga.	√	√	
e. Pengecekan kelainan kendaraan sebelum beroperasi.	Prosedur pengecekan kelainan kendaraan yang akan dioperasikan.	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO).	SOP pemeriksaan.	Harus tersedia untuk setiap kendaraan.	√	√	Pengecekan dilakukan oleh tenaga ahli yang dapat menjamin laik operasi (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan).
f. Umur kendaraan	Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi.	Untuk mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.	Umur maksimal.	Paling tinggi 10 (sepuluh) tahun.	√	√	Disesuaikan dengan peraturan daerah setempat.
g. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (pool).	Tempat penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan.	Memastikan kendaraan terpelihara dan terawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan sebelum beroperasi.	Ketersediaan.	Harus tersedia dan mampu menampung semua taksi yang dimiliki perusahaan.	√	√	

II. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN TUJUAN TERTENTU

1. ANGKUTAN ANTAR JEMPUT

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
2.	KESELAMATAN					
	a. Pengemudi 1) Kondisi fisik.	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.	Sebagai bukti pengemudi dalam keadaan sehat	Sehat.	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali.	
	2) Kompetensi.	Pengemudi memiliki pengetahuan mengenai rute pelayanan, tanggap darurat, dan pelayanan.	Sebagai bukti pengemudi mengerti etika berlalu lintas.	Telah mengikuti pelatihan.	Mengikuti pelatihan/penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.	
	2)a. Jam istirahat	Pengemudi wajib istirahat paling lama 15 (lima belas) menit setelah mengemudikan kendaraan selama 2 (dua) jam berturut-turut.	Untuk menjaga agar kondisi pengemudi tetap prima	Kondisi pengemudi prima	Diterapkannya jam istirahat pengemudi	
	b. Lampu senter.	Alat bantu penerangan.	Sebagai alat bantu penerangan darurat.	Ketersediaan.	Paling sedikit 1 (satu) unit.	
	c. Fasilitas Kesehatan	Berupa kotak Pertolongan Pertama Kecelakaan (P3K).	Digunakan penanganan kecelakaan.	Ketersediaan	Paling sedikit 1 (satu) kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi: 1. kassa steril; 2. plester perekat; 3. anti sepsi; dan 4. gunting tajam.	Kondisi dalam layak pakai dan tidak kadaluarsa.

c1 Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang	Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang harus tertutup pada saat kendaraan berjalan	Untuk menjamin keselamatan penumpang	Ketersediaan dan Berfungsi	Dapat berfungsi dengan baik	
c2 Ban	Ban depan tidak diperbolehkan menggunakan ban vulkanisir	Untuk menjamin keselamatan	Ban depan yang terpasang bukan vulkanisir	Ban depan tidak vulkanisir	
c3 Rel korden (gorden) di jendela	Posisi rel gorden yang terpasang tidak mengganggu evakuasi apabila terjadi keadaan darurat (pada saat kaca harus dipecahkan)	Mempercepat proses evakuasi	Posisi rel gorden dipasang pada sisi jendela paling atas	Posisi rel gorden terpasang pada sisi jendela paling atas	
c4 Alat pembatas kecepatan	Alat pembatas kecepatan yang dipasang pada kendaraan angkutan umum	Untuk mengendalikan kecepatan	Terpasangnya alat pembatas kecepatan	Dapat berfungsi dengan baik	
c5 Pegangan Tangan (hand grip)	Pemasangan hand grip pada sandaran tempat duduk sepanjang selasar (gang)	Sebagai tempat pegangan penumpang yang berdiri apabila terjadi pengereman mendadak	Terpasangnya pegangan tangan pada setiap sandaran tempat duduk sisi sebelah kiri dan kanan kursi terluar	Terpasang	
c6 Pintu keluar masuk pengemudi sekurang – kurangnya untuk bus sedang	<p>a. Untuk mesin bus yang berada di belakang tidak ada pintu pengemudi</p> <p>b. Untuk mesin di depan, pintu hanya boleh digunakan teknis</p>	Mendorong pengemudi lebih bertanggung jawab terhadap penumpang dalam mengoperasikan kendaraan	<p>a. Tidak terpasangnya pintu pengemudi</p> <p>b. Tidak terpasang</p>	Tidak terpasang	
c7 Alat pemukul/ pemecah kaca (martil)	Berupa martil yang diletakkan di jendela atau tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang pada saat keadaan darurat.	Memecahkan kendaraan pada kaca saat keadaan darurat.	Ketersediaan.	1 (satu) pada setiap 1 (satu) jendela.	

c8 Alat pemadam api ringan (APAR).	Tabung pemadam api yang wajib diletakkan di dalam kendaraan.	Memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran.	Ketersediaan.	2 (dua) tabung dengan berat masing-masing 3 kg dan tabung diberi warna mencolok/ reflektif	
c9 Keistirikan untuk audio visual	Kabel listrik untuk fasilitas penunjang	Untuk menjalankan audio system, jam digital, slot papan trayek (LED) dan Bel Penumpang	Tersedia	Kabel sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia)	
c10 sabuk keselamatan	sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (gangkar) pada semua tempat duduk	Untuk menjamin keselamatan penumpang	tersedia	Terpasangnya sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (gangkar) pada semua tempat duduk	
d. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (pool).	Tempat penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan.	Memastikan kendaraan terpelihara dan dirawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan sebelum beroperasi.	Ketersediaan.	Harus tersedia dan mampu menampung semua kendaraan yang dimiliki perusahaan angkutan umum.	
e. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas.	Merupakan kewajiban perusahaan angkutan umum dalam melaksanakan pelayanan angkutan.	Untuk menjamin penggantian biaya yang diakibatkan karena adanya kecelakaan lalu lintas pada saat pelayanan.	Mengikuti program asuransi kecelakaan lalu lintas.	Bukti pembayaran program asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiap kendaraan bagi: 1. penumpang; 2. pengemudi; dan 3. pihak ketiga.	
f. Umur kendaraan.	Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi.	Untuk keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.	Umur maksimal.	Paling tinggi 5 (lima) tahun.	

2. ANGGKUTAN KARYAWAN

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
2.	KESELAMATAN					
	a. Kondisi fisik pengemudi.	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.	Sebagai bukti pengemudi dalam kondisi sehat.	Sehat.	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali.	
	a1 Jam istirahat	Pengemudi wajib istirahat paling lama 15 (lima belas) menit setelah mengemudikan kendaraan selama 2 (dua) jam berturut-turut.	Untuk menjaga agar kondisi pengemudi tetap prima	Kondisi pengemudi prima	Diterapkannya jam istirahat pengemudi	
b. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (<i>pool</i>).	Tempat penyimpanan, dan perbaikan kendaraan.	Memastikan kendaraan terpelihara dan terawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan sebelum beroperasi.	Ketersediaan.	Harus tersedia dan mampu menampung semua kendaraan yang dimiliki perusahaan angkutan umum.		
c. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan.	Prosedur pengecekan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi.	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO).	SOP pemeriksaan.	Harus tersedia untuk setiap kendaraan.		
c1 Pintu Keluar dan Masuk Penumpang	Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang harus tertutup pada saat kendaraan berjalan	Untuk menjamin keselamatan penumpang	Ketersediaan dan Berfungsi	Dapat berfungsi dengan baik		

c2 Ban	Ban depan tidak diperbolehkan menggunakan ban vulkanisir	Untuk menjamin keselamatan	Ban depan yang terpasang bukan vulkanisir	Ban depan tidak vulkanisir	
c3 Rel korden (gorden) di jendela	Posisi rel gorden yang terpasang tidak mengganggu evakuasi apabila terjadi keadaan darurat (pada saat kaca harus dipecahkan)	Mempercepat proses evakuasi	Posisi rel gorden dipasang pada sisi jendela paling atas	Posisi rel gorden terpasang pada sisi jendela paling atas	
c4 Alat pembatas kecepatan	Alat pembatas kecepatan yang dipasang pada kendaraan angkutan umum	Untuk mengendalikan kecepatan	Terpasangnya alat pembatas kecepatan	Dapat berfungsi dengan baik	
c5 Pegangan Tangan (hand grip)	Pemasangan hand grip pada sandaran tempat duduk sepanjang selasar (gang)	Sebagai tempat pegangan penumpang yang berdiri apabila terjadi pengereman mendadak	Terpasangnya pegangan tangan pada setiap sandaran tempat duduk sisi sebelah kiri dan kanan kursi terluar	Terpasang	
c6 Pintu keluar masuk pengemudi sekurang – kurangnya untuk bus sedang	<p>a. Untuk mesin bus yang berada di belakang tidak ada pintu pengemudi</p> <p>b. Untuk mesin di depan, pintu hanya boleh digunakan teknisi</p>	Mendorong pengemudi lebih bertanggung jawab terhadap penumpang dalam mengoperasikan kendaraan	<p>a. Tidak terpasangnya pintu pengemudi</p> <p>b. Tidak terpasang</p>	Tidak terpasang	
c7 Alat pemukul/ pemecah kaca (martil)	Berupa martil yang diletakkan di jendela atau tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang pada saat keadaan darurat.	Memecahkan kaca kendaraan pada saat keadaan darurat.	Ketersediaan.	1 (satu) pada setiap 1 (satu) jendela.	
c8 Alat pemadam api ringan (APAR).	Tabung pemadam api yang wajib diletakkan di dalam kendaraan.	Memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran.	Ketersediaan.	2 (dua) tabung dengan berat masing-masing 3 kg dan tabung diberi warna mencolok/ reflektif	

c9 Keistrikan untuk audio visual yang memenuhi standar nasional Indonesia (SNI)	Kabel listrik untuk fasilitas penunjang	Untuk menyalakan audio system, jam digital, slot papan trayek (LED) dan Bel Penunjang	Tersedia	Kabel sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia)	
c10 sabuk keselamatan	sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	Untuk keselamatan penumpang	tersedia	Terpasangnya sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	
d. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas.	Merupakan kewajiban perusahaan angkutan umum dalam melaksanakan pelayanan angkutan.	Untuk menjamin penggantian biaya yang diakibatkan karena adanya kecelakaan lalu lintas pada saat pelayanan.	Mengikuti program asuransi kecelakaan lalu lintas.	Bukti pembayaran program asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiap kendaraan bagi: 1. penumpang; 2. pengemudi; dan 3. pihak ketiga.	
e. Umur kendaraan.	Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi.	Untuk keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.	Umur maksimal.	Paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun.	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/ Ukuran/ Jumlah	Keterangan
3	KENYAMANAN					
	a. Kapasitas angkut.	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut / daya angkut sesuai dengan yang tertera dalam buku uji.	Agar tersedia ruang gerak yang nyaman pada saat berada dalam kendaraan.	Jumlah penumpang terangkut.	Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkut.	
	b. Larangan Merokok.	Berupa stiker dengan tulisan "Dilarang Merokok".	Memberikan kenyamanan kepada penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
	bl. Pengatur suhu ruangan.	Fasilitas pengatur suhu di dalam kendaraan menggunakan AC (<i>air conditioner</i>).	Untuk kenyamanan penumpang memberikan kepada	1. Ketersediaan. 2. Suhu.	1. Harus tersedia dan berfungsi dengan baik. 2. Suhu dalam kendaraan 20 - 22 °C.	

3. ANGGKUTAN PERMUKIMAN

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
2.	KESELAMATAN	1) Kondisi fisik. Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.	Sebagai bukti pengemudi tetap dalam kondisi sehat.	Sehat.	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 1 (satu) tahun sekali.	
	a. Pengemudi					
	2) Kompetensi.	Pengemudi memiliki keterampilan mengemudi kendaraan sesuai dengan jenis kendaraannya.	Sebagai bukti pengemudi mengerti tata cara dan etika berlalu lintas.	Telah mengikuti pelatihan.	Mengikuti pelatihan/penyegaran 1 (satu) kali dalam setahun.	
	2/a Jam istirahat	Pengemudi wajib istirahat paling lama 15 (lima belas) menit setelah mengemudikan kendaraan selama 2 (dua) jam berturut-turut.	Untuk menjaga agar kondisi pengemudi tetap prima	Kondisi pengemudi prima	Diterapkannya jam istirahat pengemudi	
	b. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan.	Prosedur pengecekan kelainan kendaraan sebelum beroperasi.	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO).	SOP pemeriksaan.	Harus tersedia untuk setiap kendaraan.	
	b1 Pintu Keluar dan Masuk Penumpang	Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang harus tertutup pada saat kendaraan berjalan	Untuk menjamin keselamatan penumpang	Ketersediaan dan Bertfungsi	Dapat berfungsi dengan baik	

b2 Ban	Ban depan tidak diperbolehkan menggunakan ban vulkanisir	Untuk menjamin keselamatan	Ban depan yang terpasang bukan vulkanisir	Ban depan tidak vulkanisir			
b3 Rel gorden (gorden) di jendela	Posisi rel gorden yang terpasang tidak mengganggu evakuasi apabila terjadi keadaan darurat (pada saat kaca harus dipecahkan)	Mempercepat proses evakuasi	Posisi rel gorden dipasang pada sisi jendela paling atas	Posisi rel gorden terpasang pada sisi jendela paling atas			
b4 Alat pembatas kecepatan	Alat pembatas kecepatan yang dipasang pada kendaraan angkutan umum	Untuk mengendalikan kecepatan	Terpasangnya alat pembatas kecepatan	Dapat berfungsi dengan baik			
b5 Pegangan Tangan (hand grip)	Pemassangan hand grip pada sandaran tempat duduk sepanjang selasar (gang)	Sebagai tempat pegangan penumpang yang berdiri apabila terjadi pengereman mendadak	Terpasangnya pegangan tangan pada setiap sandaran tempat duduk sisi sebelah kiri dan kanan kursi terluar	Terpasang			
b6 Pintu keluar masuk pengemudi sekurang – kurangnya untuk bus sedang	c. Untuk mesin bus yang berada di belakang tidak ada pintu pengemudi d. Untuk mesin di depan, pintu hanya boleh digunakan teknisi	Mendorong pengemudi lebih bertanggung jawab terhadap penumpang dalam mengoperasikan kendaraan	c. Tidak terpasangnya pintu pengemudi d. Tidak terpasang	Tidak terpasang			
b7 Alat pemukul/ pemecah kaca (martil)	Berupa martil yang diletakkan di jendela atau tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang pada saat keadaan darurat.	Memecahkan kendaraan pada keadaan darurat.	Ketersediaan.	1 (satu) pada setiap 1 (satu) jendela.			
b8 Alat pemadam api ringan (APAR).	Tabung pemadam api yang wajib diletakkan di dalam kendaraan.	Memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran.	Ketersediaan.	2 (dua) tabung dengan berat masing-masing 3 kg dan tabung diberi warna mencolok/ reflektif			

	b9 Kelistrikan untuk audio visual yang memenuhi standar nasional Indonesia (SNI)	Kabel listrik untuk fasilitas penunjang	Untuk menyalkan audio system, jam digital, slot papan trayek (LED) dan Bel Penunjang	Tersedia	Kabel sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia)	
	b10 sabuk keselamatan	sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	Untuk keselamatan penunjang	tersedia	Terpasangnya sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
3	KENYAMANAN					
	a. Kapasitas angkut.	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut.	Untuk kenyamanan penumpang.	Jumlah penumpang per kendaraan.	Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkut.	
	b. Fasilitas sirkulasi udara.	Berupa Jendela yang dapat dibuka dan ditutup.	Untuk menjamin kenyamanan penumpang.	Jumlah berfungsi.	Semua berfungsi dengan baik.	
	b1 Larangan Merokok.	Berupa stiker dengan tulisan "Dilarang Merokok".	Memberikan kenyamanan kepada penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
	b2. Pengatur suhu ruangan.	Fasilitas pengatur suhu di dalam kendaraan menggunakan AC (<i>air conditioner</i>).	Untuk kenyamanan penumpang.	1. Ketersediaan. 2. Suhu.	1. Harus tersedia dan berfungsi dengan baik. 2. Suhu dalam kendaraan 20 - 22 °C.	

4. ANGGKUTAN CARTER.

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/ Ukuran/ Jumlah	Keterangan
2.	KESELAMATAN					
	a. Kondisi pengemudi. fisik	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.	Sebagai bukti pengemudi dalam kondisi sehat.	Sehat.	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali.	
	a1 Jam istirahat	Pengemudi wajib istirahat paling lama 15 (lima belas) menit setelah mengemudikan kendaraan selama 2 (dua) jam berturut-turut.	Untuk menjaga agar kondisi pengemudi tetap prima	Kondisi pengemudi prima	Diterapkannya jam istirahat pengemudi	
	b. Fasilitas Kesehatan	Berupa Kotak dan berisi Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).	Digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan.	Ketersediaan	Paling sedikit 1 (satu) kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi: 1. kassa steril; 2. plester perekat; 3. anti septik; dan 4. gunting tajam.	Kondisi dalam layak pakai dan tidak kadaluarsa.
	c. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (pool).	Tempat penyimpanan, dan perbaikan kendaraan.	Memastikan kendaraan terpelihara dan dirawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan sebelum beroperasi.	Ketersediaan.	Harus tersedia dan mampu menampung semua kendaraan yang dimiliki perusahaan angkutan umum.	

c1 Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang	Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang harus tertutup pada saat kendaraan berjalan	Untuk menjamin keselamatan penumpang	Ketersediaan dan Berfungsi	Dapat berfungsi dengan baik	
C2 Ban	Ban depan tidak diperbolehkan menggunakan ban vulkanisir	Untuk menjamin keselamatan	Ban depan yang terpasang bukan vulkanisir	Ban depan tidak vulkanisir	
c3 Rel korden (gorden) di jendela	Posisi rel gorden yang terpasang tidak mengganggu evakuasi apabila terjadi keadaan darurat (pada saat kaca harus dipecahkan)	Mempercepat proses evakuasi	Posisi rel gorden dipasang pada sisi jendela paling atas	Posisi rel gorden terpasang pada sisi jendela paling atas	
c4 Alat pembatas kecepatan	Alat pembatas kecepatan yang dipasang pada kendaraan angkutan umum	Untuk mengendalikan kecepatan	Terpasangnya alat pembatas kecepatan	Dapat berfungsi dengan baik	
c5 Pegangan Tangan (hand grip)	Pemasangan hand grip pada sandaran tempat duduk sepanjang selasar (gang)	Sebagai tempat pegangan penumpang yang berdiri apabila terjadi pengereman mendadak	Terpasangnya pegangan tangan pada setiap sandaran tempat duduk sisi sebelah kiri dan kanan kursi terluar	Terpasang	

<p>c6 Pintu keluar masuk pengemudi sekurang – kurangnya untuk bus sedang</p>	<p>e. Untuk mesin bus yang berada di belakang tidak ada pintu pengemudi f. Untuk mesin di depan, pintu hanya boleh digunakan teknisi</p>	<p>Mendorong pengemudi lebih bertanggung jawab terhadap penumpang dalam mengoperasikan kendaraan</p>	<p>e. Tidak terpasangnya pintu pengemudi f. Tidak terpasang</p>	<p>Tidak terpasang</p>	
<p>c7 Alat pemukul/ pemecah kaca (martil)</p>	<p>Berupa martil yang diletakkan di jendela atau tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang pada saat keadaan darurat.</p>	<p>Memecahkan kendaraan pada saat keadaan darurat.</p>	<p>Ketersediaan.</p>	<p>1 (satu) pada setiap 1 (satu) jendela.</p>	
<p>c8 Alat pemadam api ringan (APAR).</p>	<p>Tabung pemadam api yang wajib diletakkan di dalam kendaraan.</p>	<p>Memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran.</p>	<p>Ketersediaan.</p>	<p>2 (dua) tabung dengan berat masing-masing 3 kg dan tabung diberi warna mencolok/ reflektif</p>	
<p>c9 Kelistrikan untuk audio visual yang memenuhi standar nasional Indonesia (SNI)</p>	<p>Kabel listrik untuk fasilitas penunjang</p>	<p>Untuk menyalakan audio system, jam digital, slot papan trayek (LED) dan Bel Penunjang</p>	<p>Tersedia</p>	<p>Kabel sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia)</p>	
<p>c10 sabuk keselamatan</p>	<p>sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk</p>	<p>Untuk keselamatan penumpang</p>	<p>tersedia</p>	<p>Terpasangnya sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk</p>	

d. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan.	Prosedur pengecekan kelainan kendaraan sebelum beroperasi.	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO).	SOP pemeriksaan.	Harus tersedia untuk setiap kendaraan.	
	e. Umur kendaraan.	Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi.	Untuk memastikan keselamatan penumpang dalam pelayanan.	Umur maksimal.	Paling tinggi 10 (sepuluh) tahun.

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
3	KENYAMANAN					
	a. Kapasitas angkut.	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut.	Untuk menjamin kenyamanan penumpang.	Jumlah penumpang per kendaraan.	Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkut.	
	b. Larangan Merokok.	Berupa stiker dengan tulisan "Dilarang Merokok".	Memberikan kenyamanan kepada penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
	b1. Pengatur suhu ruangan.	Fasilitas pengatur suhu di dalam kendaraan menggunakan AC (<i>air conditioner</i>).	Untuk kenyamanan penumpang.	1. Ketersediaan. 2. Suhu.	1. Harus tersedia dan berfungsi dengan baik. 2. Suhu dalam kendaraan 20 - 22 °C.	

5. ANGGUTAN SEWA KHUSUS

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
2.	KESELAMATAN					
	a. Pengemudi kondisi fisik.	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.	Sebagai bukti pengemudi dalam kondisi sehat.	Sehat.	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali.	
	2) Kompetensi.	Pengemudi memiliki pengetahuan mengenai rute pelayanan, tanggap darurat, dan pelayanan.	Pengemudi mengerti etika berlalu lintas.	Telah mengikuti pelatihan.	Mengikuti pelatihan/penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.	
2)a Jam istirahat	Pengemudi wajib istirahat paling lama 15(lima belas) menit setelah mengemudikan kendaraan selama 2 (dua) jam berturut-turut.	Untuk menjaga agar kondisi pengemudi tetap prima	Kondisi pengemudi prima	Diterapkannya jam istirahat pengemudi	Paling sedikit 2 (dua) unit.	
b. Lampu senter.	Alat bantu penerangan.	Sebagai alat bantu penerangan darurat.	Ketersediaan.	Paling sedikit 1 (satu) kotak Perlengkapan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi: 1. kassa steril; 2. plester perekat; 3. anti septik; dan 4. gunting tajam.		
c. Fasilitas Kesehatan	Berupa kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).	Digunakan penanganan kecelakaan.	Ketersediaan.	Paling sedikit 1 (satu) kotak Perlengkapan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi: 1. kassa steril; 2. plester perekat; 3. anti septik; dan 4. gunting tajam.		

c1 Pintu Keluar dan Masuk atau Penumpang	Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang harus tertutup pada saat kendaraan berjalan	Untuk menjamin keselamatan penumpang	Ketersediaan dan Berfungsi	Dapat berfungsi dengan baik	
c2 Ban	Ban depan tidak diperbolehkan menggunakan ban vulkanisir	Untuk menjamin keselamatan	Ban depan yang terpasang bukan vulkanisir	Ban depan tidak vulkanisir	
c3 Rel korden (gorden) di jendela	Posisi rel gorden yang terpasang tidak mengganggu evakuasi apabila terjadi keadaan darurat (pada saat kaca harus dipecahkan)	Mempercepat proses evakuasi	Posisi rel gorden dipasang pada sisi jendela paling atas	Posisi rel gorden terpasang pada sisi jendela paling atas	
c4 Alat pembatas kecepatan	Alat pembatas kecepatan yang dipasang pada kendaraan angkutan umum	Untuk mengendalikan kecepatan	Terpasangnya alat pembatas kecepatan	Dapat berfungsi dengan baik	
c5 Pegangan Tangan (hand grip)	Pemasangan hand grip pada sandaran tempat duduk sepanjang selasar (gang)	Sebagai tempat pegangan penumpang yang berdiri apabila terjadi pengereman mendadak	Terpasangnya pegangan tangan pada setiap sandaran tempat duduk sisi sebelah kiri dan kanan kursi terluar	Terpasang	
c6 Pintu keluar masuk pengemudi sekurang – kurangnya untuk bus sedang	g. Untuk mesin bus yang berada di belakang tidak ada pintu pengemudi h. Untuk mesin di depan, pintu hanya boleh digunakan teknis	Mendorong pengemudi lebih bertanggung jawab terhadap penumpang dalam mengoperasikan kendaraan	g. Tidak terpasangnya pintu pengemudi h. Tidak terpasang	Tidak terpasang	
c7 Alat pemukul/ pemecah kaca (martil)	Berupa martil yang diletakkan di jendela atau tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang pada saat keadaan darurat.	Memecahkan kendaraan pada saat keadaan darurat.	Ketersediaan.	1 (satu) pada setiap 1 (satu) jendela.	

c8 Alat pemadam api ringan (APAR).	Tabung pemadam api yang wajib diletakkan di dalam kendaraan.	Memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran.	Ketersediaan.	2 (dua) tabung dengan berat masing-masing 3 kg dan tabung diberi warna mencolok/ reflektif	
c9 Kelistrikan untuk audio visual yang memenuhi standar nasional Indonesia (SNI)	Kabel listrik untuk fasilitas penunjang	Untuk menjalankan audio system, jam digital, slot papan trayek (LED) dan Bel Penunjang	Tersedia	Kabel sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia)	
c10 sabuk keselamatan	sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (gangkar) pada semua tempat duduk	Untuk menjamin keselamatan penumpang	tersedia	Terpasangnya sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (gangkar) pada semua tempat duduk	
d. Pintu dan/atau jendela darurat.	Berupa pintu dan/atau jendela darurat yang memungkinkan dilepas pada saat terjadi kecelakaan.	Sebagai pintu keluar darurat pada saat terjadi kecelakaan atau kebakaran.	Ketersediaan.	Tersedia di setiap kendaraan.	
e. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (pool).	Tempat pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan.	Memastikan kendaraan terpelihara dan dirawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan sebelum beroperasi.	Ketersediaan.	Harus tersedia dan mampu menampung semua kendaraan yang dimiliki perusahaan angkutan umum.	
f. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan.	Prosedur pengecekan kelainan kendaraan sebelum beroperasi.	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO).	SOP pemeriksaan.	Harus tersedia untuk setiap kendaraan.	Pengecekan dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi untuk menjamin kendaraan laik operasi (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan).

<p>g. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas.</p>	<p>Merupakan kewajiban perusahaan angkutan umum dalam melaksanakan pelayanan angkutan.</p>	<p>Untuk menjamin penggantian biaya yang diakibatkan karena adanya kecelakaan lalu lintas pada saat pelayanan.</p>	<p>Mengikuti program asuransi kecelakaan lalu lintas.</p>	<p>Bukti pembayaran program asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiap kendaraan bagi: 1. penumpang; 2. pengemudi; dan 3. pihak ketiga.</p>	
<p>h. Umur kendaraan.</p>	<p>Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi.</p>	<p>Untuk keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.</p>	<p>Umur maksimal.</p>	<p>Paling tinggi 10 (sepuluh) tahun.</p>	

III. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG UNTUK KEPERLUAN PARIWISATA

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
2.	KESELAMATAN					
	a. Pengemudi					
	1) Kondisi fisik.	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.	Sebagai bukti pengemudi dalam kondisi sehat.	Sehat.	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali.	
	2) Kompetensi.	Pengemudi memiliki pengetahuan mengenai rute pelayanan, tanggap darurat, dan pelayanan.	Pengemudi mengerti etika berlalu lintas.	Telah mengikuti pelatihan.	Mengikuti pelatihan/penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.	
	2/a Jam istirahat	Pengemudi wajib istirahat paling lama 15 (lima belas) menit setelah mengemudikan kendaraan selama 2 (dua) jam berturut-turut.	Untuk menjaga kondisi pengemudi prima	Kondisi pengemudi prima	Diterapkannya jam istirahat pengemudi	
	b. Lampu senter.	Alat bantu penerangan.	Sebagai alat bantu penerangan darurat.	Ketersediaan.	Paling sedikit 2 (dua) unit.	
	c. Fasilitas Kesehatan	Berupa kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).	Digunakan penanganan kecelakaan.	Ketersediaan	Paling sedikit 1 (satu) kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi: 1. kassa steril; 2. plester perekat; 3. anti septik; dan 4. gunting tajam.	Kondisi dalam layak pakai dan tidak kadaluarsa.

d. Pintu dan/atau jendela darurat.	Berupa pintu dan/atau jendela darurat yang memungkinkan dilepas pada saat terjadi kecelakaan.	Sebagai pintu keluar darurat pada saat terjadi kecelakaan atau kebakaran.	Ketersediaan.	Harus tersedia di setiap kendaraan.	
d1 Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang	Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang harus tertutup pada saat kendaraan berjalan	Untuk menjamin keselamatan penumpang	Ketersediaan dan Berfungsi	Dapat berfungsi dengan baik	
d2 Ban	Ban depan tidak diperbolehkan menggunakan ban vulkanisir	Untuk menjamin keselamatan	Ban depan yang terpasang bukan vulkanisir	Ban depan tidak vulkanisir	
d3 Rel korden (gorden) di jendela	Posisi rel gorden yang terpasang tidak mengganggu evakuasi apabila terjadi keadaan darurat (pada saat kaca harus dipecahkan)	Mempercepat proses evakuasi	Posisi rel gorden dipasang pada sisi jendela paling atas	Posisi rel gorden terpasang pada sisi jendela paling atas	
d4 Alat pembatas kecepatan	Alat pembatas kecepatan yang dipasang pada kendaraan angkutan umum	Untuk mengendalikan kecepatan	Terpasangnya alat pembatas kecepatan	Dapat berfungsi dengan baik	
d5 Pegangan Tangan (hand grip)	Pemasangan hand grip pada sandaran tempat duduk sepanjang selasar (gang)	Sebagai tempat pegangan penumpang yang berdiri apabila terjadi pengereman mendadak	Terpasangnya pegangan tangan pada setiap sandaran tempat duduk sisi sebelah kiri dan kanan kursi terluar	Terpasang	

<p>d6 Pintu keluar masuk pengemudi sekurangnya untuk bus sedang</p>	<p>a. Untuk mesin bus yang berada di belakang tidak ada pintu pengemudi b. Untuk mesin di depan, pintu hanya boleh digunakan teknis</p>	<p>Mendorong pengemudi lebih bertanggung jawab terhadap penumpang dalam mengoperasikan kendaraan</p>	<p>a. Tidak terpasangnya pintu pengemudi b. Tidak terpasang</p>	<p>Tidak terpasang</p>	
<p>d7 Alat pemukul/ pemecah kaca (martil)</p>	<p>Berupa martil yang diletakkan di jendela atau tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang pada saat keadaan darurat.</p>	<p>Memecahkan kendaraan pada saat keadaan darurat.</p>	<p>Ketersediaan.</p>	<p>1 (satu) pada setiap 1 (satu) jendela.</p>	
<p>d8 Alat pemadam api ringan (APAR).</p>	<p>Tabung pemadam api yang wajib diletakkan di dalam kendaraan.</p>	<p>Memadankan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran.</p>	<p>Ketersediaan.</p>	<p>2 (dua) tabung dengan berat masing-masing 3 kg dan tabung diberi warna mencolok/ reflektif</p>	
<p>d9 Kelistrikan untuk audio visual yang memenuhi standar nasional indonesia (SNI)</p>	<p>Kabel listrik untuk fasilitas penunjang</p>	<p>Untuk menyalakan audio system, jam digital, slot papan trayek (LED) dan Bel Penumpang</p>	<p>Tersedia</p>	<p>Kabel sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia)</p>	
<p>d10 sabuk keselamatan</p>	<p>sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk</p>	<p>Untuk menjamin semua penumpang</p>	<p>tersedia</p>	<p>Terpasangnya sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk</p>	

e. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (<i>pool</i>).	Tempat penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan.	Memastikan kendaraan terpelihara dan terawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan sebelum beroperasi.	Ketersediaan.	Harus tersedia dan mampu menampung kendaraan yang dimiliki perusahaan angkutan umum.	
f. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan.	Prosedur pengecekan kelainan kendaraan sebelum beroperasi.	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SCO).	SOP pemeriksaan.	Harus tersedia untuk setiap kendaraan.	Pengecekan dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi untuk menjamin kendaraan laik operasi (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan).
g. Asuransi Kecelakaan Lahu Lintas.	Merupakan kewajiban perusahaan angkutan umum dalam melaksanakan pelayanan angkutan.	Untuk menjamin penggantian biaya yang diakibatkan karena adanya kecelakaan lalu lintas pada saat pelayanan.	Mengikuti program asuransi kecelakaan lalu lintas.	Bukti pembayaran program asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiap kendaraan bagi: 1. penumpang; 2. pengemudi; dan 3. pihak ketiga.	
h. Umur kendaraan.	Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi.	Untuk memastikan keselamatan penumpang dalam pelayanan.	Umur maksimal.	Paling tinggi 10 (sepuluh) tahun.	

IV. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGGKUTAN ORANG DI KAWASAN TERTENTU

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Jenis pelayanan		Keterangan						
						Ek	Non Ek							
2.	KESELAMATAN	a. Pengemudi 1) Kondisi fisik. 2) Kompetensi.	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental. Sebagai pengemudi dalam kondisi sehat. Sebagai pengemudi mengerti tata cara dan etika berlalu lintas.	Sehat. Telah mengikuti pelatihan.	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 1 (satu) tahun sekali. Mengikuti pelatihan/penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.	✓	✓							
						2)a Jam istirahat	Pengemudi wajib istirahat paling lama 15 (lima belas) menit setelah mengemudikan kendaraan selama 2 (dua) jam berturut-turut.	Untuk menjaga agar kondisi pengemudi tetap prima	Kondisi pengemudi prima	Diterapkannya jam istirahat pengemudi	✓	✓		
							b. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan.	Prosedur pengecekan kelainan kendaraan sebelum beroperasi.	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO).	SOP pemeriksaan.	Harus tersedia untuk setiap kendaraan.	✓	✓	
								b1 Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang	Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang harus tertutup pada saat kendaraan berjalan	Untuk menjamin keselamatan penumpang	Ketersediaan dan Bertfungsi	Dapat berfungsi dengan baik	✓	✓

b2 Ban	Ban depan tidak diperbolehkan menggunakan ban vulkanisir	Untuk menjamin keselamatan	Ban depan yang terpasang bukan vulkanisir	Ban depan tidak vulkanisir	✓	✓	
b3 Rel korden (gorden) di jendela	Posisi rel gorden yang terpasang tidak mengganggu evakuasi apabila terjadi keadaan darurat (pada saat kaca harus dipecahkan)	Mempercepat proses evakuasi	Posisi rel gorden dipasang pada sisi jendela paling atas	Posisi rel gorden terpasang pada sisi jendela paling atas	✓	✓	
b4 Alat pembatas kecepatan	Alat pembatas kecepatan yang dipasang pada kendaraan angkutan umum	Untuk mengendalikan kecepatan	Terpasangnya alat pembatas kecepatan	Dapat berfungsi dengan baik	✓	✓	
b5 Pegangan Tangan (<i>hand grip</i>)	Pemasangan hand grip pada sandaran tempat duduk sepanjang selasar (gang)	Sebagai tempat pegangan penumpang yang berdiri apabila terjadi pengereman mendadak	Terpasangnya pegangan tangan pada setiap sandaran tempat duduk sisi sebelah kiri dan kanan kursi	Terpasang	✓	✓	
b6 Pintu keluar masuk pengemudi sekurang-kurangnya untuk bus sedang	<p>a. Untuk mesin bus yang berada di belakang tidak ada pintu pengemudi</p> <p>b. Untuk mesin di depan, pintu hanya boleh digunakan teknis</p>	Mendorong pengemudi lebih bertanggung jawab terhadap penumpang dalam mengoperasikan kendaraan	<p>a. Tidak terpasangnya pintu pengemudi</p> <p>b. Tidak terpasang</p>	Tidak terpasang	✓	✓	

b7 Alat pemukul/ pemecah kaca (martil)	Berupa martil yang diletakkan di jendela atau tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang pada saat keadaan darurat.	Memecahkan kaca kendaraan pada saat keadaan darurat.	Ketersediaan.	1 (satu) pada setiap 1 (satu) jendela.	√	√	
b8 Alat pemadam api ringan (APAR).	Tabung pemadam api yang wajib diletakkan di dalam kendaraan.	Memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran.	Ketersediaan.	2 (dua) tabung dengan berat masing-masing 3 kg dan tabung diberi warna mencolok/reflektif	√	√	
b9 Kelistrikan untuk audio visual yang memenuhi standar nasional Indonesia (SNI)	Kabel listrik untuk fasilitas penunjang	Untuk menyalakan audio system, jam digital, slot papan trayek (LED) dan Bel Penumpang	Tersedia	Kabel sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia)	√	√	
b10 sabuk keselamatan	sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	Untuk menjamin keselamatan semua penumpang	tersedia	Tersesangnya sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	√	√	
c. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (pool).	Tempat penyimpanan, dan pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan.	Memastikan kendaraan terpelihara dan terawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan sebelum beroperasi.	Ketersediaan	Harus tersedia dan mampu menampung semua kendaraan yang dimiliki.	√	√	

d. Umur kendaraan.	Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi.	Untuk meutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan	Umur maksimal	Paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun.	√	-	
--------------------	--	---	---------------	--	---	---	--

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Jenis pelayanan		Keterangan
						EK	Non EK	
3.	KENYAMANAN							
						a. Kapasitas angkut.	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut.	Untuk menjamin kenyamanan penumpang.
	b. Fasilitas sirkulasi udara.	Berupa jendela yang dapat dibuka dan ditutup.	Untuk menjamin kenyamanan penumpang.	Jumlah berfungsi.	Semua berfungsi dengan baik.	√	√	
	b1. Pengatur suhu ruangan.	Fasilitas pengatur suhu di dalam menggunakan AC (<i>air conditioner</i>).	Untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang.	1. Ketersediaan 2. Suhu.	1. Harus tersedia dan berfungsi dengan baik. 2. Suhu dalam kendaraan 20 - 22 °C.	√	√	


	b2. Larangan Merokok	Berupa stiker dan dengan gambar dan/atau tulisan "Dilarang Merokok".	Untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang.	Tersedia dan terpasang dengan baik.	Harus tersedia paling sedikit 2 (dua) buah ditempatkan pada ruang penumpang pada kaca samping kanan dan samping kiri kendaraan.	√	√	
--	----------------------	--	---	-------------------------------------	---	---	---	--

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

IGNASIOUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001